



## PIAGAM KERJASAMA

Nomor : 12 /UN10.F09/DN/2017  
Nomor : 1909/W-FE/PD-10/VIII/2017



Dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa  
Dan didasari keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan  
Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia  
Yang bertanda tangan di bawah ini

### DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WARMADDEWA

Telah sepakat mengadakan Kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan kegiatan

- **HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT**
- **PKL ATAU TA MAHASISWA**


Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama, diatur dalam perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang memberikan tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan dituangkan dalam perjanjian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini

Kerjasama ini berlaku selama 5(lima) tahun dengan sifat insidental sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, sejak Piagam Kerjasama ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui dengan persetujuan kedua belah pihak

Ditanda tangani di Malang  
Pada Hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017  
Dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing – masing bermeterai cukup  
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS  
WARMADDEWA**

DEKAN,

  
Dr. I Made Sara, S.E., M.P.

**FMIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



  
Drs. Adi Susilo, M.Si, Ph.D.

## Pasal 10

- a) Setiap perubahan atas perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari **KEDUA PIHAK**
- b) Perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **KEDUA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.
- c) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

## BAB VI PENUTUP Pasal 11

- a) Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama untuk FMIPA UB Malang, rangkap kedua untuk Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa, Bali.
- b) Hal-hal yang terkait dengan pasal demi pasal dalam piagam kerjasama ini secara rinci akan diatur kemudian.

PIHAK KEDUA  
FE UNIVERSITAS WARMADewa  
DEKAN,



Dr. I Made Sara, S.E., M.P.



Drs. Adi Susilo, M.Si, Ph.D.

**Pasal 3**  
**SASARAN**

Sasaran kegiatan kerja sama ini adalah **KEDUA BELAH PIHAK**.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam piagam kerjasama ini meliputi:

1. Masing – masing pihak mengadakan kerjasama keahlian dalam bidang :
  - a. *Human Resources Development*
  - b. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Masing – masing pihak akan salingmemberikan informasi (sharing of information) yang berguna untuk peningkatan dan pengembangan kegiatan Penelitian pada bidang terkait.
3. Masing – masing pihak akan mengadakan kegiatan bersama dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk lokakarya, seminar, workshop maupun praktikum, PKL/TA Mahasiswa dan Penelitian.
4. Masing – masing pihak akan mendukung dalam rangka pelaksanaan Penelitian pada bidang terkait.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**Pasal 5**

Pelaksanaan kegiatan dimaksud pada pasal 4 dilakukan melalui perjanjian tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan **KEDUA PIHAK**.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU DAN PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

- a) Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini.
- b) Kerjasama ini dapat diperpanjang apabila ada kesepakatan diantara **KEDUA PIHAK**

**Pasal 7**

- a) Pembiayaan yang tertera pada pasal 4 (a) dibebankan pada **PIHAK KESATU**
- b) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama pasal 4 (b,c,d) akan dibebankan kepada **KEDUA PIHAK** dan ditetapkan secara tersendiri serta akan diatur dalam ketentuan pelaksanaan yang disepakati para pihak.

**BAB V**  
**SANKSI, PERSELISIHAN, PENYELESAIAN PERSELISIHAN,DAN ADENDUM**  
**Pasal 8**

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh **KEDUA PIHAK** terhadap pasal-pasal sebagaimana telah tersebut dalam perjanjian kerjasama ini dapat mengakibatkan pengakhiran progam kegiatan yang sedang dilaksanakan.

**Pasal 9**

- a) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini timbul ketidak serasian atau perselisihan, **KEDUA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- b) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **KEDUA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui Pengadilan Negeri Setempat



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Fakultas MIPA Universitas Brawijaya**  
Dengan  
**Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa**



Nomor : 12 /UN10.F09/DN/2017  
Nomor : 1909/W-FE/PD-10/VIII/2017

Pada hari ini Sabtu tanggal Duabelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas di Gedung Baru MIPA CENTER Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dibuat Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

1. Nama : Drs. Adi Susilo, M.Si., Ph.D  
Jabatan : Dekan FMIPA Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur  
Alamat : Jl. Veteran – Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. I Made Sara, S.E., M.P  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa, Bali  
Alamat : Jl. Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar Tim., Kota Denpasar Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan semakin cepat dan menghadapi tantangan yang semakin besar serta semakin kompleks, sehingga memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mutu sumber daya manusia yang semakin tinggi.

Berkenaan dengan hal itu maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 1**  
**MAKSUD**

Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedua lembaga.

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

Tujuan kerjasama ini adalah untuk pengembangan SDM melalui:

- a. *Human Resources Development*
- b. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat